



P U T U S A N

Nomor:4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , lahir 30 Nopember 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam perkara ini menguasai kepada Pujiono,**S.H** , Advokad yang beralamat di Jl. Ahmad Yani no.73 , Rt.007 Rw.019, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sebagai:“**Pemohon**”

L A W A N

TERMOHON , lahir 28 April 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai:“**Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dalam register dengan Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 20 Oktober 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 februari 2019 bertepatan 16 Jumadil Akhir 1440 bertempat di Wilayah Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah **No. XXXXXXXX** tertanggal 22 Februari 2019 ;
2. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian bulan Mei Termohon pergi entah kemana selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian bulan Desember tahun 2019 Termohon kembali lagi dan pulang kerumah Pemohon di XXXXXXXXX, kabupaten Brebes, kemudian pada bulan Februari tahun 2021 Termohon Kabur dengan tanpa alasan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, karena melihat sikap Termohon yang sering pergi tanpa izin dan alasan yang jelas yang pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dan pulang kerumah orang tua Pemohon pada **Awal bulan Juli tahun 2022** sampai dengan sekarang.
3. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah semenjak awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sangat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi demi keutuhan keluarga Pemohon berusaha untuk selalu mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon ;
4. Bahwa mulai pada tahun 2019 pertengkaran dan perselisihan tersebut sering terjadi penyebabnya :
 - a. Termohon lebih mementingkan egonya sendiri serta sering pulang dan pergi tanpa pamit dan izin terhadap Pemohon, sehingga pemohon merasa tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama Termohon.
 - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami yang sah dan sebagai kepala keluarga, dimana Termohon selalu membantah setiap perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



- c. Termohon tidak menerima dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
5. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon dalam membangun rumah tangga tersebut, Pemohon berusaha menasehati agar tidak bersikap seperti hal tersebut di atas sebagaimana posita nomor **4 (Tiga) point a,b dan c**, akan tetapi sikap Termohon ternyata tidak bisa berubah dan masih saja bersikap seperti tersebut di atas ;
6. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak **Awal bulan Juli tahun 2022** hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tuanya dan selama itu tidak berhubungan lagi ;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
8. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon melalui keluarga masing-masing telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil ;
9. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f ;
10. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan pernikahan/perkawinan ini harus diakhiri dengan perceraian ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Hal. 3 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

P R I M A I R

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S U B S I D A I R

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik di persidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAL KONPENSI

1. Bahwa atas permohonan Kuasa Pemohon pada angka 1, Termohon konpensasi tidak perlu menanggapi namun Termohon konpensasi mau menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa sebelum menikah resmi antara Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi sekitar Nopember 2016 telah menikah sirri dimana dari pernikahan sirri tersebut Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi bisa mengambil kredit perumahan di Bekasi, bisa membeli mobil dan sawah seluas seperwulon;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon konpensasi di

Hal. 4 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Kelurahan Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan seterusnya;

- Dalil yang benar adalah setelah akad nikah berlangsung Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi tinggal di rumah hasil nikah sirri di Bekasi, kemudian pada tahun 2020 Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi dengan menjual hasil pernikahan sirri yang berupa rumah di Bekasi dan mobil membangun rumah di Jl.Bima, Desa Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, jadi rumah tersebut **bukan milik Pemohon namun hasil gono gini Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi**. Adapun dalil yang menyatakan pada bulan Juli 2022 Pemohon konpensasi pulang kerumah orang tua Pemohon konpensasi adalah hal yang mengada-ada karena yang benar setelah persidangan kedua tepatnya tanggal 03 Nopember 2022 Termohon konpensasi diusir Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi pulang kerumah saudara Termohon konpensasi di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
- 3. Bahwa atas permohonan Kuasa Pemohon pada angka 3, Termohon konpensasi yang selalu bersabar atas sikap Pemohon konpensasi;
- 4. Bahwa tidak benar mulai tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi mulai goyah dikarenakan Termohon lebih mementingkan egonya sendiri sering pulang dan pergi tanpa pamit dan Termohon tidak menghargai dan seterusnya;
 - Dalil yang benar adalah terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon konpensasi jarang member nafkah kepada Termohon konpensasi dan ada pihak ke 3 dalam hal ini Pemohon konpensasi bermain cinta dengan perempuan lain bernama Suci Rimadona, yang berasal dari Desa Kaligangsa Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dimana Termohon konpensasi mengetahui hal tersebut dari saudara Pemohon konpensasi;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



5. Bahwa atas permohonan Kuasa Pemohon pada angka 1, Termohon konpensi tidak perlu menanggapi karena adanya pertengkaran dan perselisihan karena ulah Pemohon konpensi sendiri;
6. Bahwa tidak benar awal bulan Juli 2022 antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi berpisah tempat tinggal dan seterusnya;
 - Dalil yang benar setelah persidangan kedua tepatnya tanggal 03 Nopember 2022 Termohon konpensi diusir Pemohon konpensi dan Termohon konpensi pulang kerumah saudara Termohon konpensi di Desa Sigambir, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
7. Bahwa atas permohonan Kuasa Pemohon pada angka 7, Termohon konpensi tidak perlu menanggapi;
8. Bahwa **tidak benar** pihak keluarga Pemohon konpensi dan keluarga Termohon konpensi telah berupaya untuk mempersatukan kembali antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi;

HAL REKONPENSI

Bahwa oleh karena Termohon Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon Konpensi maka untuk selanjutnya Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan sebaliknya Termohon konpensi disebut sebagai Penggugat rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon Konpensi bagian Pokok Perkara hal Konpensi diatas mohon dianggap sebagai dalil jawaban kami pula dalam Pokok Perkara hal Rekonpensi;
2. Bahwa bilamana memang perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonpensi yaitu:

2.1 Pembagian harta bersama berupa rumah permanen seluas kurang lebih 14×10 m yang terletak di Jl.Bima Utara Gg.I RT.005 RW.006 Desa Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :

- sebelah utara : rumah Bapak XXXXXXXX
- sebelah selatan : rumah Bapak XXXXXXXX

Hal. 6 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



- sebelah timur : rumah Bapak XXXXXXXX
 - sebelah barat : rumah Bapak XXXXXXXX
- dimana rumah tersebut ditaksir kurang lebih seharga Rp.500.000.000,-- (Lima ratus juta rupiah), namun Penggugat Rekonpensi hanya meminta Rp.100.000.000,-- (Seratus juta rupiah);

2.2 Nafkah iddah selama 3 bulan @Rp.2.000.000,---(Dua juta rupiah)/bulan, jumlah Rp. 6.000.000,---(Enam juta rupiah);

2.3 Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,--- (Lima juta rupiah);

3. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonpensi pada point 2.1, 2.2, dan 2.3 diberikan secara langsung pada saat Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi bersedia atau tidak keberatan apabila perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pemeriksa berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- HAL KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon konpensi tidak dapat diterima;

- HAL REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar pembagian harta bersama sebesar Rp.100.000.000,-- (Seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan @Rp.2.000.000,---(Dua juta rupiah)/bulan, jumlah Rp. 6.000.000,---(Enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,--- (Lima juta rupiah);

- KONPENSI dan REKONPENSI

Hal. 7 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi

apabila Majelis berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang kemudian terjadi Replik Pemohon secara tertulis yang lengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa kemudian terjadi Duplik Termohon secara lisan yang pada pokoknya membenarkan kesepakatan tersebut dan trentang tuntutan Termohon tentang harta bersama Termohon mencabutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi E Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah dinazegel, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dinazegel, (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan sekarang in antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga kini berpisah 3 abulan lamanya ;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah nafkah yang kurang dan masalah Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon bernama XXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah nafkah;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon teralhi berpisah sekitar 3 bulan lamanya dimana Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Permohonan Pemohon mohon dikabulkan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai asalkan tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga telah ditempuh mediasi oleh Mediator Drs. Nuryadi Siswanto, MH akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi Izin untuk menalak Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang berpisah sekitar 3 bulan lamanya ;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon jarang memberikan nafkah dan juga Pemohon menjalinhubungan dengan wanita lain bernama Suci Rimadona dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon diusir oleh Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Sigambir;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), dimana Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan Agama Brebes dan perkara ini diajukan di tempat tinggal Termohon yang mana Termohon bertempat tinggal di daerah yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, sehingga pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon diperoleh fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah nafkah yang kurang dan juga adanya Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon mengusir Termohon hingga kini berpisah sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar benar dalam kondisi pecah (broken marriage) yang di dalamnya sulit sebagai tempat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk menalak Termohon diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana disebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- a. Pembagian harta bersama berupa rumah permanen seluas kurang lebih 14×10 m yang terletak di Jl.Bima Utara Gg.I RT.005 RW.006 Desa Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : rumah Bapak XXXXXXXX
 - sebelah selatan : rumah Bapak XXXXXXXX
 - sebelah timur : rumah Bapak XXXXXXXX
 - sebelah bara : rumah Bapak XXXXXXXX

Hal. 12 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



dimana rumah tersebut ditaksir kurang lebih seharga Rp.500.000.000,-- (Lima ratus juta rupiah), namun Penggugat Rekonsensi hanya meminta Rp.100.000.000,-- (Seratus juta rupiah);

- b. Nafkah iddah selama 3 bulan @Rp.2.000.000,---(Dua juta rupiah)/bulan, jumlah Rp. 6.000.000,---(Enam juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,--- (Lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah bersepakat bahwa Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp 9.000.000,0 (sembilan juta rupiah) dan memberikan Mut'ah sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsensi membenarkan dan menerima kesanggupan Tergugat Rekonsensi dan untuk tuntutan tentang harta bersama Penggugat Rekonsensi mencabutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonsensi memberaikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon/ Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



MENGADILI

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi seluruhnya sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang harta bersama dicabut;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 445.000,0 (empat ratus empat puluh lima rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes, dengan susunan: Drs. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhifah, S.H ,M.H. dan Drs.Kiagus Ishak Z.A masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Ketua Majelis

Drs.H. Akhbarudin, M.S.I

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H ,M.H .

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Panitera Pengganti

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	PNBP	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	445.000,-
(empat ratus empat puluh lima rupiah)				

Hal. 15 dari 15 Put. No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bbs.